

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN  
TERHADAP RAHN TASJILY TANAH  
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**HASAN BASRI**  
**NIM. E20161049**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I**  
**NIP: 197308301999031002**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2020**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN  
TERHADAP RAHN TASHJILY TANAH  
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

**Oleh:**

**HASAN BASRI**  
**NIM. E20161049**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I**  
**NIP: 197308301999031002**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN  
TERHADAP RAHN TASHILY TANAH  
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 28 September 2020

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, SE., M.Si.  
NIP.19750303/200901 1 009

Sekretaris



Nadia Azalia Putri, SE.,M.M  
NIP.199403042019032019

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I




2. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>[180]</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)<sup>\*</sup>

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: .....dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS. Al-Israa' : 34)<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Departemen Agama R.I., *Al.Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 48.

<sup>\*</sup> Departemen Agama R.I., *Al.Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 285.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Institut Agama Negeri Islam Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak H. Sholeh dan Ibu Hj. Supiati, yang selalu mendo'akanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materiil untuk keberhasilanku.
2. Kepada saudariku Zakiyatul Hasanah yang telah memberiku senyuman dan kebahagiaan.
3. Kepada sahabat-sahabat saya, Halimatus Zuhro, Fitri Nur Azizah, Yuli Minawati Dewi, Baijuri S.E., Imron Sayuti S.E., Zainul Mu'ien., Ayu Farhana S.Akun., dan Radhifatul Hasanah. Yang senantiasa membimbing dan mensupport dalam proses mengerjakan skripsi.
4. Kepada Sahabat-Sahabatiku PMII Rayon FEBI 2016.
5. Kepada Saudara-saudariku Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN).
6. Kepada teman-teman Coffe Shop Titik Balik (Faris Wardhana S.E., Rizak Faruq S.E., Mursyid Idris, Muhammad Ali Hasan, Iqbal Waris.
7. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa program studi perbankan syariah (HMPS-PS)
8. Keluarga besar Perbankan Syariah.
9. Almamaterku IAIN Jember

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis kepada Allah yang maha segalanya, sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner gerakan dunia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M, selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
3. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
4. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku kepala cabang Pegadaian Syariah Jember
7. Tim penguji Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amiin  
Allahumma Amiin.

Jember, 16 April 2020

**HasanBasri**  
**NIM. E20161049**

## ABSTRAK

**HasanBasri, Dr.AbdulRokhim, S.Ag., M.E.I. 2020** : *Analisis Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember.*

Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap beradadalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti ikepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang meskipun apabila terjadi wanprestasi.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan *Rahntasjily* Tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember? (2) Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi di akad *Rahn Tasjily Tanah*?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan memahami pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember (2) Mengetahui dan memahami penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi di dalam akad *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (Field Research) yaitu kegiatan penelitian pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.

Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan prosedur pembiayaan akad *Rahn Tasjily Tanah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember telah efektif sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dengan terlaksananya transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum serta hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam surat perjanjian dengan tujuan untuk menghindari kesalahan fahaman dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. (2) Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* sementara ini tidak pernah terjadi wanprestasi dan apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk mengetahui kendala yang dialami nasabah, dan juga melakukan dengan jalur kekeluargaan. Apabila dalam melakukan musyawarah antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil maka selanjutnya diselesaikan di pengadilan agama dan juga belandaskan pada UU Pasal 1155 KUH Perdata tentang eksekusi gadai.

**Kata kunci** : *Prosedur Pembiayaan, hak dan kewajiban, hukum wanprestasi*



## ABSTRACT

**HasanBasri, Dr.AbdulRokhim, S.Ag., M.E.I. 2020** : *Analysis of Financing Procedures for Rahn Tasjily Land in PT. Pegadaian Syariah Branch Jember.*

Fatwa DSN MUI No.68 / DSN-MUI / III2008 explains that true is guaranteed in the form of debt, but the guarantee (marhun) remains in the control (utilization) of the secret and evidence of ownership is given to the loan provider (murtahin).

The formulation of the problems examined in this thesis are (1) How is the procedure for financing Rahntasjily Tanah at PT. Jember Branch Sharia Pegadaian? (2) What is the legal settlement if there is default in the Rahn Tasjily Tanah contract?

The objectives of this study were (1) Knowing and understanding the implementation of the rahn tasjily contract in land financing at PT. Jember Branch Sharia Pegadaian (2) Knowing and understanding the legal settlement if there is a default in Rahn Tasjily's contract in land financing at PT. Jember Branch Sharia Pegadaian.

The approach taken in this research is qualitative research. Qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. This research belongs to the category of field research (Field Research), namely research activities with a broad approach in qualitative research. This research is a form of research that uses a qualitative descriptive format, namely in examining the status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought, or an event occurring in the present.

This research can be concluded (1) The implementation of the procedure for financing the Rahn tasjily Tanah contract at PT.Pegadaian Syariah Branch of Jember has been effective according to the conditions and harmonies according to Islamic law, with the carrying out of transactions that have occurred with provisions that have been legally stipulated as well as the rights and obligations that are has been agreed by both parties with the aim of avoiding misunderstandings in the implementation of RahnTasjily Land financing. (2) At PT. Pegadain Syariah, Jember Branch, in the temporary Land RahnTasjily financing there has never been a default and if it occurs in default, the legal settlement made by PT. The first Jember Branch Sharia Pegadaian is carried out by visiting the customer location to find out the obstacles experienced by the customer, and also doing it by familial channels. If the deliberation between the two parties does not get results, then it will be resolved in a religious court and also based on Law Article 1155 of the Civil Code regarding the execution of a pawn

**Keywords: Financing Procedures, rights and obligations, default law**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10

B. Kajian Teori .....	20
1. Prosedur.....	20
2. Pembiayaan .....	21
3. Ar-Rahn .....	34
4. Rahn Tasjily .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subyek Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44
F. Keabsahan Data .....	46
G. Tahap-tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis .....	61
C. Pembahasan Temuan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
	Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	17



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
	Tabel 2.1 Struktur Pengurus pegadaian syariah Cabang Jember .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matrik Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kealian Tulisan
- Lampiran 3 : Pedoman Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian Skripsi
- Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : BiodataPenulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbedaan mendasar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional menurut beberapa ahli adalah adanya *underlying transaction* yang jelas pada lembaga keuangan syariah, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alas transaksi. Contohnya adalah jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Jelas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atas transaksinya.<sup>1</sup>

Kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Menurut ulama hukum Islam, akad adalah suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.<sup>2</sup> Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan ikatan (*Al-Rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Hukum Islam kontemporer menjelaskan istilah *Iltizam* disebut

---

<sup>1</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), 1.

<sup>2</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (CV Pustaka Setia Bandung, 2011), 243.

perikatan (verbinteniss) dan istilah “akad” ini disebut juga perjanjian atau kontrak.<sup>3</sup>

Akad ini diwujudkan pertama dalam *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan *Qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *Qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat. Syariat atau syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia untuk petunjuk ke arah yang lurus prinsip syariah dalam lembaga keuangan sendiri menurut undang-undang adalah prinsip kegiatan lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.<sup>4</sup> Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan atau sejalan dengan ketentuan hukum islam.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah. Awalnya, pegadaian Negara dijadikan sebagai perusahaan Negara dibawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.176 Tahun 1969, Instruksi Presiden No.7 Tahun 1069, Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1969, serta keputusan Menteri Keuangan No.Kep,664/MK/9/1969, bentuk pegadaian berubah

---

<sup>3</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Kontekstual*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 75.

<sup>4</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Prenadamedia, Jakarta, 2015), 11.



menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.<sup>5</sup> Status PERUM bertahan hingga tahun 2011, pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero).<sup>6</sup> Pegadaian syariah sendiri mulai marak saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi yang pertama menerapkan sistem syariah.<sup>7</sup>

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah, disamping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan relatif cepat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Burhanudin S, *I Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), 176.

<sup>6</sup>[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 02:50

<sup>7</sup>[www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id), diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 02:54

<sup>8</sup>Hendar, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan control*.(PT Prenhalindo, Jakarta, 1997),18

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember juga melakukan hal yang sama. PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa Pembiayaan. Salah satunya yaitu pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. *Rahn Tasjily Tanah* merupakan layanan gadai Tanah berbasis syariah pertama di Indonesia. Layanan tersebut sangat positif bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro yang ingin produktif dalam menjalankan usahanya dan juga para petani yang ingin mengembangkan produksi pertaniannya. Dalam hal ini pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam pelaksanaannya menggunakan suatu akad yaitu akad *Rahn* (gadai), dan juga ada barang yang harus dijadikan suatu jaminan yaitu berupa surat sah kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah atau akta tanah. Dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* ini ada tahapan-tahapan atau prosedur yang harus diketahui dan wajib diikuti oleh nasabah supaya tidak timbul suatu kesalahfahaman atau permasalahan di kemudian hari.

Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini dalam penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang meskipun apabila terjadi wanprestasi.

Alasan peneliti mengambil penelitian di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember. Yang pertama adalah Pegadaian Syariah Cabang Jember merupakan lembaga keuangan non Bank yang beroperasi secara syariah dengan kriteria-kriteria yang hingga saat ini melakukan pembiayaan yang berjalan sesuai dengan prinsip dan konsep syariah dan juga dapat memenuhi dan membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember merupakan salah satu lembaga yang memiliki produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* yang menawarkan suatu pembiayaan yang cukup besar yaitu 1 juta – 200 juta. Yang ketiga, perlu diketahui dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember terdapat suatu prosedur atau tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* supaya tidak terjadi suatu kesalahfahaman antara kedua belah pihak dan juga menghindari terjadinya wanprestasi, sementara ini di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember masih tidak pernah mengalami wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember.**

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi di akad *Rahn Tasjily Tanah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember
2. Mengetahui dan memahami penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi didalam akad *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian, baik yang bersifat teoritis ataupun kegunaan Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti atau Akademisi

Penelitian ini dapat mengetahui dan menambah wawasan keilmuan secara mendalam sehingga mampu memahami tentang pelaksanaan prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada PT. Pegadaian Syariah

Cabang Jember. Selain itu dapat menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti yang akan mendatang.<sup>9</sup>

## 2. Bagi Instansi

### a. IAIN Jember

Bagi lembaga pendidikan IAIN Jember, penelitian ini dapat menambah kajian tentang pelaksanaan prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember.

### b. Pegadaian Syariah

Bagi lembaga Pegadaian Syariah sendiri, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui gambaran tentang masyarakat yang nantinya akan menjadi pijakan untuk penentuan langkah selanjutnya bagi lembaga dalam meningkatkan strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan produk *Rahn Tasjily Tanah*.

## 3. Masyarakat

Bagi masyarakat, selain dapat memberikan informasi tentang lembaga juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di lembaga tersebut.

## E. Definisi Istilah

1. Prosedur menurut Ardiyos menyatakan bahwa Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu bagian usaha

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2018), 37.

atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.<sup>10</sup>

2. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>11</sup> Selain itu pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>
3. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). akad ini di dalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang meskipun apabila terjadi wanprestasi.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup>Thoharudin, dkk. "Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pengambilan Pembiayaan Pada BPD Kalimantan Barat KCP Syariah Cabang Sintang", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4 no 1,(2019), 3.

<sup>11</sup>Ismail, *Perbankan syariah*, (jakarta:kencana,2019),105.

<sup>12</sup>Rivai, Veithzal& Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3-4.

<sup>13</sup>Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

BAB I, memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III, membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi tentang inti atau hasil penelitian ini yang meliputi latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V, berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan sara-saran dari peneliti atau penulis dan diakhiri dengan penutup.

BAB terakhir memuat daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan dan lampiran-lampiran.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suhadak pada tahun 2017. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi, yang berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*”.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *Rahn Tasjily* dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhadak membahas tentang perlakuan akuntansi dalam pembiayaannya sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah prosedur pembiayaannya. Hasil dari penelitian ini adalah perlakuan pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan PAPSII bagian VII tentang akad pinjaman qard dan PS AK107 Tentang akuntansi ijarah.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski Kurniawan pada tahun 2016. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah pada Pt Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitian ini adalah (1. Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan amanah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut

---

<sup>14</sup>Suhadak. *Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan Rahn Tasjily*. Studi kasus BMT UGT sidogiri cabang malang kota. Skripsi universitas islam negeri UIN maulana malik ibrahim. 2017



hukum islam, baik yang menyangkut *al aqid* (para pihak), *al makkudalayih* (objek perjanjian) maupun *zigod* (ijab dan kobul), dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.(2. pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam produk amanah pada cabang pegadaian syariah Cabang Radin Intan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas didalam akad dan dibuat sepihak oleh PT Pegadaian.3) penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian syariah radin intan adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan.

Persamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Rahn Tasjily* dan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Muhammad Riski Kurniawan membahas tentang pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam produk amanah,<sup>15</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Aulya Septi pada tahun 2019 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaknaan Akad Rahn Tasjily berdasarkan fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di PT Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*". Dalam penelitian ini diketahui bahwa pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily* yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang pondok Aren telah sesuai berdasarkan DSN-MUI.

<sup>15</sup>muhammad riski kurniawan. *Pelaksanaan akad Rahn Tasjily dalam produk amanah*. Studi kasus PT pegadaian cabang pegadaian syariah. Skripsi universitas lampung. 2016

Persamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Rahn Tasjily* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Fiqih Aulya Septi membahas tentang akad *Rahn Tasjily* berdasarkan fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 sedangkan yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang prosedur pembiayaan terhadap *Rahn Tasjily*.<sup>16</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Haeriah pada tahun 2018. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Pembiayaan Bermotor Syariah di PT Pegadaian Syariah Cabang Kependan Kota Serang*”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa praktek akad *Rahn Tasjily* pada pembiayaan kendaraan bermotor syariah di Pegadaian syariah sesuai dengan Hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN dibolehkannya menurut syariah.

Persamaan dalam peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan dan akad *Rahn Tasjily* sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Haeriah membahas tentang hukum pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada pembiayaan bermotor.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>fiqih aulya septi. *Analisis kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad Rahn Tasjily berdasarkan fatawa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014*. Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang selatan. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019

<sup>17</sup>Haeriah. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad Rahn Tasjily pada produk pembiayaan bermotor syariah*. Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Kependan Kota Serang . Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2018

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah pada tahun 2018. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) BPKB di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/Dsn-Mui/III/2008 tentang Rahn Tasjily*”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Dalam penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi secara umum sudah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Akad yang dibuat antara *rahindan murtahindengan* ketentuan fatwa DSN-MUI tidak ada pertentangan, sudah sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang disepakati yakni, jika terjadi wanprestasi pihak *murtahin* berwenang menjual atau melelang *marhun* (barang jaminan).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *Rahn Tasjily* sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Nur Azizah membahas tentang penyelesaian wanprestasi akad Ar-rah untuk usaha mikro, sedangkan yang dilakukan peneliti membahas tentang prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily* tanah.<sup>18</sup>

6. Peneliti yang dilakukan oleh Nindea Hanaresti pada tahun 2019. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember (UNEJ) yang berjudul “*Kesesuaian akad Rahn Tasjily dalam transaksi gadaitanah di Pegadaian Syariah*”.

<sup>18</sup> Nur Azizah. *Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Bpkb*. Studi kasus Pt Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi. Skripsi Institute Agama Islam Negeri IAIN Surakarta. 2018

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Konsep akad *Rahn Tasjily* gadai tanah pertanian di Pegadaian Syariah sesuai dengan Asas keseimbangan dalam hukum Islam. Azas keseimbangan yang dijalankan menurut hukum Islam di implementasikan dalam akad gadai tanah *Rahn Tasjily* melalui berbagai aspek pendukung keseimbangan hak dan kewajiban *rahn* dan *murtahin* yang dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI. Aspek-aspek penentu keseimbangan tersebut dapat dilihat dari pemenuhan syarat dan rukun.<sup>19</sup>

Persamaan dalam peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang *Rahn Tasjily* Tanah sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan Nindea Hanaresti membahas tentang transaksi gadai tanah.

7. Peneliti yang dilakukan oleh Muliana Rahma pada tahun 2018. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Penerapan Akad Rahn Tasjily pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT.. Pegadaian (PERSERO) Cabang Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulele Kareng Banda Aceh*". Dalam penelitian ini diketahui bahwa Produk Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan sistem angsuran yang berprinsip syariah. Pembiayaan Amanah hanya dikhususkan bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro yang memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 1 tahun.

---

<sup>19</sup>Nindea Hanaresti. *Kesesuaian Akad Rahn Tasjily Dalam Transaksi Gadai Tanah*. Studi kasus Pt. Pegadaian syariah. Skripsi Universitas Negeri Jember. 2019

Persamaan dalam peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang *Rahn Tasjily* dan pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Muliana Rahma membahas tentang pembiayaan terhadap produk Amanah , sedangkan yang dilakukan penulis membahas tentang prosedur pembiayaan terhadap *Rahn Tasjily* Tanah.<sup>20</sup>

8. Peneliti yang dilakukan oleh Esti Satyorini pada tahun 2017. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul “*Mekanisme Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo*”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo yaitu pertama-tama anggota mengajukan pembiayaan, kemudian pengajuan tersebut akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun rahn yang ditentukan, kemudian dilakukan analisa jaminan tanah atau bangunan dan juga jaminan kendaraan bermotor. BMT Marhamah Wonosobo berhak menolak pengajuan pembiayaan rahn apabila tidak memenuhi prosedur pembiayaan.

Persamaan dalam peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan, sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Esti Satyorini objek penelitiannya terletak pada BMT Marhamah dan membahas tentang mekanisme pembiayaan rahn, sedangkan yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>20</sup> Muliana Rahma. *Penerapan akad Rahn Tasjily pada pembiayaan produk amanah*. Studi kasus . Pegadaian PERSERO Cabang Unit Pegadaian Syariah (UPS) ulele kareng banda aceh. Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry banda aceh. 2018

objek penelitiannya terletak pada pegadaian syariah dan membahas tentang prosedur pembiayaan terhadap *Rahn Tasjily* tanah.<sup>21</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hilma Nortamami pada tahun 2018. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “*Tinjauan fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Disertai Rahn Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Arrum Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru*”. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwasanya Pelaksanaan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah adalah dengan menggunakan 2 akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* digunakan Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, adapun akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau melalui upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>22</sup>

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan dan rahn sedangkan perbedaannya yang dilakukan oleh Hilma Nortamami membahas tentang pembiayaan rahn pada produk arrum.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldy pada tahun 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, yang berjudul, “*Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang.*”

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengaruh yang positif dan signifikan

<sup>21</sup> Esti Satyorini. *Mekanisme pembiayaan Rahn*. Studi kasus BMT Marhamah Wonosobo. Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang. 2017

<sup>22</sup> Hilma Nortamami. *tinjauan fatwa dsn-mui no.92/dsn-mui/iv/2014 tentang pembiayaan disertai rahn terhadap pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan arrum*. Studi kasus di pegadaian syariah cabang solo baru. Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang. 2018

antara pembiayaan *rahn* terhadap kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumahan Palembang. Hal ini dapat dilihat dari  $t_{hitung} = 11,886$  yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $11,886 > 1,986$ ) dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka, hipotesis yang menyatakan pembiayaan *rahn* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumahan Palembang adalah diterima.

Persamaan dalam peneliti ini sama-sama membahas tentang Pembiayaan *rahn*. Sedangkan perbedaannya yang dilakukan oleh Renaldy yaitu focus terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan jika peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Suhadak, (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i>	sama sama membahas tentang Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i>	Penelitian yang dilakukan oleh suhadak membahas tentang perlakuan akuntansi dalam pembiayaannya
2	Muhammad Riski Kurniawan (2016)	Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Dalam Produk Amanah	Persamaan penelitian kedua ini membahas tentang akad <i>Rahn Tasjily</i>	Perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh muhammad Riski kurniawan membahas tentang pelaksanaan akad <i>Rahn Tasjily</i> dalam produk amanah

<sup>23</sup>Renaldy. *Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah*. Studi Kasus Pt. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumahan Palembang. Skripsi Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, 2017

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Fiqih Aulya Septi,(2019)	Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 Dan No.92/DSN-MUI/IV/2014	Persamaan kedua peneliti ini membahas tentang akad <i>Rahn Tasjily</i>	Peneliti yang dilakukan oleh Fiqih Aulya Septi membahas tentang akad tasjily berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014
4	Haeriah,(2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Pada Produk Pembiayaan Bermotor Syariah	Persamaan yang dilakukan kedua peneliti membahas tentang pembiayaan dan akad <i>Rahn Tasjily</i>	Peneliti yang dilakukan oleh Haeriah membahas tentang hukum pelaksanaan akad <i>Rahn Tasjily</i> pada pembiayaan bermotor
5	Nur Azizah, (2018)	Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Bpkb Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/Dsn-MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	Persamaan yang dilakukan kedua peneliti sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn Tasjily</i>	Perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Nur Azizah tentang penyelesaian wanprestasi akad Ar-rah n untuk usaha mikro dan di tinjau dari Fatwa DSN MUI
6	Nindea Hanaresti, (2019)	Kesesuaian Akad <i>Rahn Tasjily</i> Dalam	Persamaan kedua peneliti ini yaitu	Perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan



No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Transaksi Gadai Tanah	sama-sama membahas tentang <i>Rahn Tasjily</i> Tanah	Nindea Hanaresti membahas tentang transaksi gadai tanah
7	Muliana Rahma,(2018)	Penerapan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Pada Pembiayaan Produk Amanah	Persamaan kedua peneliti ini sama-sama membahas tentang <i>Rahn Tasjily</i>	Perbedaannya peneliti yang dilakukan oleh Muliana Rahma membahas tentang pembiayaan terhadap produk Amanah
8.	Esti Satyorini, (2017)	Mekanisme Pembiayaan Rahn Di BMT Marhamah Wonosobo	Persamaan kedua peneliti ini sama-sama membahas tentang pembiayaan	Perbedaannya yang dilakukan oleh Esti Satyorini membahas tentang mekanisme pembiayaan rahn dan juga dari segi obyek penelitian bertempat di BMT
9	Hilma Nortamami , (2018)	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Arrum	Persamaan kedua peneliti ini membahas tentang Pembiayaan Rahn	Perbedaannya adalah peneliti lebih fokus terhadap produk Pembiayaan Arrum
10	Renaldy, (2017)	Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah	Persamaan kedua peneliti ini membahas tentang pembiayaan rahn	Perbedaannya peneliti lebih menekankan terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan juga peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

(Sumber Data: Kajian Terdahulu)

## B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian<sup>24</sup>. Kajian teori dalam penelitian ini meliputi :

### 1. Prosedur

Beberapa pendapat yang menulis tentang pengertian prosedur salah satunya yaitu menurut Ardiyos menyatakan bahwa Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu bagian usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.<sup>25</sup>

Menurut Mulyadi manfaat prosedur diantaranya sebagai berikut:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipenuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien.

---

<sup>24</sup>Tim Revisi buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, *Pedoman penulisan karya Ilmiah*, (2018), 39.

<sup>25</sup>Thoharudin, dkk. "Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pengambilan Pembiayaan Pada BPD Kalimantan Barat KCP Syariah Cabang Sintang", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4 no 1,(2019), 3.

- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.<sup>26</sup>

Dalam teori ini yang di kemukakan oleh Ardiyos dan Mulyadi bahwasanya prosedur merupakan suatu tahapan-tahapan atau sistem untuk mempermudah suatu kegiatan yang berulang-ulang untuk mencapai suatu keseragaman.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pemilik dana percaya kepada pengguna dana bahwa dana yang diberikan akan terbayarkan, dan pengguna dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>27</sup>

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

<sup>26</sup> Ibid. 3

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, (jakarta:kencana,2019), 105.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>28</sup>

Selain itu pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>30</sup> Salah satunya adalah pembiayaan konsumtif syariah dimana jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan dengan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntungannya, Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Menurut undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

<sup>28</sup>Dr. A, Wangsawidjaja Z, SH., M, H, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

<sup>29</sup>Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 3-4.

<sup>30</sup>Muhammad, *Managemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 304.

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>31</sup>

#### b. Tujuan Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>32</sup>

#### c. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank maupun non bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

---

<sup>31</sup>Drs. Ismail, MBA., AK. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011),106.

<sup>32</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, edisi revisi, 2011), 305.

1) Manfaat pembiayaan bagi bank maupun non bank

- a) Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin atau keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b) Pembiayaan akan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini tercermin kepada perolehan laba.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti dana dan jasa. Salah satu kewajiban dibitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudhorobah).

2) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor rill, karena uang yang teredia di bank mejadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja guna untuk meningkatkan volume produksinya.
- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat

meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah.

3) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

c) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

d) Memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.<sup>33</sup>

d. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal

---

<sup>33</sup> Ibid.,110-113.

kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

## 2) Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi sari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - (1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.



(2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek.

(3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

### 3) Pembiayaan konsumsi syariah

Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, Pembiayaan Konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Mudharabah*.
  - b) Pembiayaan Konsumen Akad *Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).
  - c) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.
  - d) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*.
  - e) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*.
- ### 4) Pembiayaan Sindikasi

Secara definisi, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah

korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:

- a) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing
- b) *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya, hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
- c) *Sub Syndication*, bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

#### 5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

#### 6) Pembiayaan *Letter Of Kredit (L/C)*

Secara definisi, yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter Of Kredit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

a) Pembiayaan L/C Impor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah:

- (1) *Wakalah bil Ujrah.*
- (2) *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh.*
- (3) *Murabahah.*
- (4) *Salam atau Istishna dan Murabahah.*
- (5) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah.*
- (6) *Musyarakah.*
- (7) *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah.*

b) Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah:

- (1) *Wakalah bil Ujrah.*
- (2) *Wakalah bil Ujrah dan Qardh.*
- (3) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- (4) *Musyarakah.*
- (5) *Ba'i dan Wakala*<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 252-253.

e. Prinsip Analisa Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang di jadikan tujuan utama atau pedoman dalam suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah tujuan utama yang dilakukan oleh petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan kredit pada bank konvensional pada rumus 5C, sebagai berikut:

1) *Character*

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dengan lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan.

3) *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan oleh calon nasabah atas pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah.

#### 4) *Collateral*

*Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.<sup>35</sup>

#### 5) *Condition of economi*

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi dilingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.<sup>36</sup> Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Selain menggunakan 5C dalam analisa kredit yaitu menggunakan 7P adalah sebagai berikut:

##### 1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakukanya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

##### 2) *Party*

Mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta

<sup>35</sup> Ismail, MBA, *Prbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 120-124.

<sup>36</sup> Syarif Arbi, *lembaga: perbankan, keuangan dan pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE,2013),133.

karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

3) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dimasa dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa depan yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitabilitas diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

7) *Protection*

Tujuan adalah bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh bank, tetapi memulai suatu perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan barang orang atau jaminan asuransi.

### 3. Ar-Rahn

#### a. Pengertian Ar-Rahn

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam , tanpa imbalan jasa.<sup>37</sup>

Menurut Rahmat Syafe'i secara umum rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (tabarru) sebab apa yang diberikan pegadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digaidakan. Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>38</sup>

#### b. Rukun Ar-rahn

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumbuh ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal *ijab* dan *qobul*), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-mrtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qobul* (pernyataan kesedian memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan

<sup>37</sup> Dr.H. Nasrun Haroen, MA., *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 251

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2016), 160.



mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan *al-qobdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

c. Syarat-Syarat *ar-rahn*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn*, dengan syarat akad *al-rahn* yang dilakukan anak kecil ini dapat persetujuan dari walinya.

2) Syarat *shigat* (lafal). Ulama hanafiyah mengatakan akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu diberikan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang habis dan utang belum terbayar,

maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu bila ia memanfaatkan. Ulama malikiyah, syafiiyah dan hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal.

- 3) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah : 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, 2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut pakar fiqh, adalah: 1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, 2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam, 3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, 4) agunan itu milik sah orang yang berutang, 5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, 6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat, 7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

#### d. Sifat Gadai Syariah

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada

penerima gadai (*murtahin*) tidak ternilai dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahnjuga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru* (darma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qaddu*), sesuai kaidah (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).<sup>39</sup>

#### e. Dasar Hukum

##### 1) Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat di jadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...

**Artinya**“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Q.S Al-Baqarah ayat 282).<sup>40</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H. *hukum gadai syaria* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 48.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

**Artinya**“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 283)”<sup>41</sup>

## 2) Hadits

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*. (H.R Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan* (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda : *“apabila ada ternak diadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang*

<sup>41</sup> Ibid, 48.

yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya.”(H.R. Jamaah kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasai).<sup>42</sup>

#### 4. Rahn Tasjily

##### a. Pengertian *Rahn Tasjily*

Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang meskipun apabila terjadi wanprestasi. Akad *Rahn Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada (*murtahin*)
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.

<sup>42</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 168-169.

- 3) *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *jarah*.
- 6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- 7) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang rill.
- 8) Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Bogdan dan Taylor adalah mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup> Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.<sup>46</sup> Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Whitney, metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuannya yaitu mendeskripsikan apa adanya sub variabel, gejala atau keadaan bukan untuk menguji hipotesis.<sup>48</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan peneliti ingin mengetahui secara langsung dari tempat penelitian tentang bagaimana

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018),2.

<sup>45</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja : Rosdakarya, 1990), 4.

<sup>46</sup>Ibid., 26.

<sup>47</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 61.

<sup>48</sup>Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 204.

prosedur pembiayaan terhadap rahn tasjily tanah di pegadaaian syariah di cabang jember

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survei terlebih dahulu. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang Jember yang memiliki tempat cukup strategis Jl. Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa timur.

Alasan memilih tempat ini tentunya tidak lepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, salah satunya melihat dari meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka dari itu PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember yang memiliki suatu produk *Rahn Tasjily Tanah* yang dapat membantu menyetabilkan perekonomian di indonesia.

## **C. Subyek Penelitian**

Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai pemilik kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja : Rosdakarya, 1990), 223



Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *informan*. Berikut beberapa informan yang di jadikan subjek penelitian yaitu :

1. Muhammad Rasyidi S.E (Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember).
2. Santoso (Bagian Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember).
3. Reza Ariesetia (Bagian Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember).
4. Suratno (Bagian Penyimpanan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember).

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal penting guna menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

##### **1. Observasi**

Pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya mendapatkan sumber data atau informasi dari pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember Maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dan pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Alat yang digunakan untuk perekaman adalah *Handphone*, narasumber yang menjadi sumber data informasi penelitian adalah Pimpinan, Verifikator, Validator dan Operator Pegadaian Syariah Cabang Jember.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi berupa memo pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, majalah atau buletin.<sup>52</sup>

## E. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan ara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam

---

<sup>51</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja : Rosdakarya, 1990), 186.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 219.

unit-unit, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles dan Humberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.<sup>53</sup> Aktifitas dalam analisis dibagi dalam tiga tahapan yakni :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting dengan mencari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),174.

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

## F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keabsahan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.<sup>55</sup>

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

---

<sup>55</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja : Rosdakarya, 1990), 330.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>56</sup>

### G. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>57</sup>

#### 1. Tahap pra penelitian

Dalam penelitian ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan.<sup>58</sup> Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan yakni:

##### a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

##### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya pada Pegadaian Syariah Cabang Jember yang

<sup>56</sup>Ibid., 330.

<sup>57</sup>Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

<sup>58</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja : Rosdakarya, 1990), 127.

memiliki tempat cukup strategis Jl. Jendral Ahmad Yani No.768,kebondalem, Kepatihan, Kec. kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa timur.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang lalu diserahkan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember agar peneliti mengetahui dapatkah peneliti mengadakan penelitian.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti haru mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang onjek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mengadakan informasi. Informan yang dipilih adalah penelitian ini ialah Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember serta pegawai Pegadaian Syariah Cabang Jember.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua sudah diselesaikan maka pada tahap terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.<sup>59</sup>

Ketiganya berturut-turut diuraikan seperti berikut ini:

### a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar. Selain itu peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dan peneliti.

### b. Memasuki lapangan

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa rapport. Rapport adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa.

---

<sup>59</sup>Ibid., 137.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.

IAIN JEMBER



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember**

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan No.39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian, Sedangkan legalitas atas PT Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia yang di tanda tangani oleh direktur Jendral administrasi umum, Aidir Amin Daud yaitu, Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09. Tahun 2012. Tanggal 04 April 2014.

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah

(ULGS) dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai dengan September tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan di tahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh di konfersi menjadi Pegadaian Syariah. Layanan gadai Syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga kegiatan tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan divisi usaha lain.

Sedangkan konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam. Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai Syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan cabang PT Pegadaian (persero) syariah, dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember salah satunya dilihat dari potensi pasar, yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan pegadaian. Cabang Pegadaian Syariah Ahmad

Yani Jember saat ini melayani nasabah di kota/kabupaten Jember dan memiliki 2 unit pelayanan Syariah (UPC), yaitu UPC pasar tanjung dan UPC Karimata dengan total Outstanding fund (OFC) per 31 Desember, sebesar Rp 6,5 Miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 2385 rekening. Pembukaan Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember pada bulan Januari tahun 2009 dengan secara masal pendirian pegadaian syariah. Tahun 2015 ke bawah masih berbentuk unit pegadaian, sedangkan awal tahun 2017 bulan januari beralih status menjadi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Sampai tahun 2018 sudah terdapat tiga kepemimpinan. Pimpinan CPS A. Yani Jember yang pertama yakni bapak Budi Santosa, Pimpinan kedua nya adalah bapak Barot dan pimpinan ketiga atas nama bapak Muhammad Rasyidi, SE.

Cabang Pegadaian Syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Pegadaian ini biasanya ramai ketika musim masuk sekolah, karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan putra-putrinya.

## **2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan**

### **a. Visi**

Dari tahun ke tahun PT. Pegadaian Syariah (Persero) selalu merevisi visi dan misinya untuk perkembangan setiap tahunnya. Untuk tahun 2010 Pegadaian Syariah menjadi perusahaan yang modern, dinamis,

inovatif dengan usaha gadai syariah. Sedangkan tahun 2013 Pegadaian menjadi “champion” mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan untuk tahun 2014 ini PT Pegadaian Syariah (Persero) merevisi kembali visinya dengan “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.

**b. Misi**

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

**c. Motto**

Motto merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

### **3. Usaha, Tujuan dan Fungsi Perusahaan**

#### **a. Usaha Pokok Pegadaian Syariah**

- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman.
- 2) Usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan persetujuan menteri.

#### **b. Tujuan Usaha Pokok Dan Fungsi Pegadaian Syariah**

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

#### **c. Fungsi Pegadaian Syariah**

- 1) Mengelola keuangan
- 2) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman
- 3) Menciptakan dan mengembagkan usaha-usaha lain yang menguntungkan
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana
- 5) Mengawasi pengelolaan perusahaan
- 6) Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 7) Melakukan penelitian dan pengembangan


#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang A. Yani Jember, yang efisien dan baik.

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerja sama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut ini struktur organisasi PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang A. Yani Jember.

IAIN JEMBER

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.**



(Sumber : PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang A. Yani Jember)

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing kedudukan di

Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember sebagai berikut:

**a. Pimpinan Cabang Syariah**

- 1) Meyakini atau memastikan bahwa Kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPCS yang ada dibawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

- 2) Meyakini atau memastikan bahwa target bisnis (omset, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada Cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional dibawahnya.
- 3) Meyakini atau memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada cabang terlaksana dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.
- 4) Menetapkan besarnya taksiran Marhun Bih sesuai dengan batas kewenangannya.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya seperti jasa transfer uang dan jasa payment lainnya.
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional, administrasi, dan keuangan Kantor Cabang Syariah.
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan Kantor Cabang Syariah serta laporan berkala lainnya.



**b. Penaksir**

- 1) Melaksanakan kegiatan penaksiran marhun secara cepat, tepat dan akurat, serta marhun bih sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menetapkan biaya administrasi dan jasa pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penaksiran terhadap marhun yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar marhun yang akan dilelang.

**c. Pengelola marhun/agunan**

- 1) Mengeluarkan marhun dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Merawat marhun dan gudang penyimpanan agar marhun dalam keadaan baik dan aman.
- 3) Melakukan pengelompokan marhun gudang bukan emas sesuai dengan rubric dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor Surat Bukti Rahn (SBR) dan mengatur penyimpanannya.
- 4) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua marhun yang menjadi tanggung jawabnya
- 5) Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas dan jasa lain.

- 6) Melakukan perhitungan seluruh marhun secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang/buku terkait dapat dipertanggung jawabkan.

**d. Kasir**

- 1) Melakukan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan keputusan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang syariah.
- 5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.

**e. Security**

- 1) Mengawasi seluruh wilayah kantor mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank.
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank.
- 3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindak-tanduk nasabah mencurigakan.
- 4) Menanyakan keperluan nasabah.
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.

**f. Supir**

Mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menjaga kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.

**g. Office Boy**

Memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung kerja.

**5. Letak Geografis Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah terletak di jalan raya Jenderal A. Yani No. 768 Kebondalem, Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Pasar Kepatihan

Selatan : Jembatan Gladak Kembar

Barat : Pasar Kepatihan

Timur : Bintang Jaya Motor

**B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

## 1. pelaksanaan prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

Perlu diketahui bersama bahwa Pegadaian Syariah cabang Jember terdapat produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. *Rahn Tasjily Tanah* ini merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, ia mengatakan;

“Jadi mas sebenarnya produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* hanya ada di pegadaian syariah, di pegadaian konvensional tidak ada. Pembiayaan tasjily tanah ini merupakan pembiayaan yang di peruntuhkan kepada nasabah yang mempunyai usaha dan memiliki penghasilan tetap. dimana usahanya tersebut berdiri minimal satu tahun dengan jaminan sertifikat tanah atas nama diri sendiri”<sup>60</sup>

Lebih jauh bapak Santoso selaku bagian penaksir menjelaskan bahwa;

“ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* kepada Pegadaian Konvensional, maka Pegadaian Konvensional melakukan koordinasi dengan kami selaku lembaga yang mempunyai Produk *Rahn Tasjily Tanah*. Dalam tahap awal administrasi di selesaikan di pegadaian konvensional namun untuk tahap selanjutnya perihal pembayaran angsuran sampai pelunasan di selesaikan di Pegadaian Syariah”.<sup>61</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* hanya ada di pegadaian syariah dan juga hanya diperuntuhkan kepada nasabah yang mempunyai usaha dengan menaruh

<sup>60</sup> Muhammad Rhasidy, *Wawancara*, kaliwates, 4 maret 2020

<sup>61</sup> Santoso, *Wawancara*, kaliwates, 9 maret 2020

suatu jaminan barang berupa sertifikat tanah hal itu ditujukan untuk suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. Apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di Pegadaian Konvensional maka Pegadaian Konvensional harus melakukan koordinasi kepada Lembaga Pegadaian syariah selaku yang mempunyai produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. Pegadaian Konvensional selaku penerima nasabah yang mengajukan Pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* harus melakukan tahapan awal perihal administrasi dan tahap selanjutnya diselaikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Dalam Produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember mempunyai ketentuan prosedur bagi calon nasabah yang mau mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*, dan ketentuan tersebut harus diikuti oleh nasabah yang mau mengajukan, sebelum itu pihak Pegadaian Syariah menjelaskan kepada nasabah mengenai prosedur yang telah dibuat oleh pihak pegadaian syariah untuk mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, ia mengatakan;

“Pihak Pegadaian Syariah Mas selaku pemberi pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tentunya mempunyai prosedur atau persyaratan dan prosedur itu berlaku untuk semua produk yang ada di Pegadaian Syariah, bukan hanya di Produk *Rahn Tasjily Tanah* saja, namun ada suatu perbedaan dari setiap prosedur tersebut perihal persyaratannya.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Rhasidy, *Wawancara*, kaliwates, 11 maret 2020

Lebih jauh bapak Santoso selaku bagian penaksir menjelaskan bahwa;

“Kitika ada calon nasabah yang akan mengajukan Pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* hal yang pertama yang harus dilakukan oleh nasabah melengkapi persyaratan yang sudah di tentukan oleh Pegadaian Syariah demi kelancaran proses pembiayaan tersebut, dan juga sebelum itu kami menjelaskan dulu perihal Produk *Rahn Tasjily Tanah* dan juga menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi.”<sup>63</sup>

Pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember memiliki persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

a. Kriteria Nasabah :

- 1) Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum. Kriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- 2) Untuk petani, telah bertani minimal 2 tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
- 3) Untuk karyawan minimal sudah bekerja minimal 1 tahun dan menyertakan surat keterangan atau surat izin dari atasan langsung.
- 4) Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit di Cabang Pegadaian Konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di Pegadaian

<sup>63</sup> Santoso, *Wawancara*, kaliwates, 13 maret 2020

Syariah

- 5) Status tanah tidak terblokir atau bermasalah dan tidak dalam sengketa hukum.
- 6) Usia nasabah minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir.

b. Persyaratan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*

- 1) Foto kopi KTP suami dan istri (jika sudah berkeluarga)
- 2) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan Akte tanah sebagai agunan beserta fotokopinya, fotokopi Sertifikat Tanah
- 4) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- 5) Foto kopi rekening tabungan 3 bulan terakhir (jika ada)
- 6) Foto lahan dan tempat usaha
- 7) Surat keterangan usaha dari kelurahan/desa

Jadi dari wawancara di atas diketahui bahwa Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam menjalankan pembiayaan Produk *Rahn Tasjily Tanah* terdapat Prosedur dan Persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Dalam prosedur dan persyaratan tersebut harus diikuti oleh calon nasabah ketika hendak mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*, selain itu pihak Pegadaian Syariah memberi penjelasan atau pemahaman kepada nasabah terkait produk *Rahn Tasjily Tanah* dan juga persyaratan yang harus dibawa ketika hendak mengajukan pembiayaan.

Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi oleh nasabah, selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember yakni melakukan verifikasi lanjutan sesuai standart operasional lembaga. Hal ini di ungkapkan langsung oleh Bapak Reza Ariestetia selaku Kasir di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

“Jadi mas ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan persyaratannya sudah terpenuhi semua maka yang kami lakukan yakni melakukan proses pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut ada batasan yaitu 1 juta sampai 200 juta sesuai setandart operasional.”<sup>64</sup>

Lebih jauh bapak Muhammad Rasyidi S.E ini menjelaskan tentang setandart operasional. Ia mengungkapkan bahwa;

“Dari setiap produk pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah terutama *Rahn Tasjily Tanah* harus meliputi setandart operasional yang berlaku di lembaga. Adapun tahapannya yaitu mulai dari pemeriksaan berkas sampai pada tahap pencairan dana pembiayaan kepada nasabah. Untuk lebih jelasnya sampean lihat di dokumen mas.”<sup>65</sup>

Proses pemberian pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dibuat berdasarkan standar operasional yang sudah berlaku pada Pegadaian Syariah pada umumnya, baik secara wilayah maupun daerah lainnya.

c. tahapan-tahapan yang dilakukan :

- 1) Petugas Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.

<sup>64</sup>Reza Ariestetia, *Wawancara*, kaliwates, 17 maret 2020

<sup>65</sup>Muhammad Rasyidi S.E, *Wawancara*, kaliwates 17 maret 2020



2) Pegadaian Syariah Cabang Jember selanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survei lokasi nasabah.

3) Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir atau penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analis mikro Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk melakukan survei analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C+1Syaitu:

a) Karakter(*Character*)

Penilaian karakter nasabah merupakan gambaran utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Analisis karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah dengan tujuan ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b) Kemampuan(*Capacity*)

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember melihat kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik, mampu dalam melunasi hutangnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

c) Modal(*Capital*)

Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember

akan melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon pembiayaan. penelitian ini tidaklah semata-mata didasarkan pada kecil dan besarnya modal akan tetapi lebih di fokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif.

d) Jaminan(*Collateral*)

*Collateral* merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.

e) Kondisi baik ekonomi, politik, sosial (*Condition of Economy*)

Dalam tahap ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember mengetahui kondisi sekitar secara langsung terhadap usaha nasabah seperti keadaan ekonomi, politik, sosial yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan diprediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian ini dilihat dari lokasi usaha, cara penjualan, sarana dan prasarana, serta pesaing yang dihadapinya.

f) *Syariah*

Penilaian syariah ini dapat dilihat dari prinsip dan usaha yang dijalankan, dimana usaha yang dijalankan harus sesuai

dengan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada adanya larangan dalam ajaran Islam untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori terlarang atau haram. Usaha yang termasuk kategori haram adalah yang menjalankan usaha dengan prinsip *maisir*, *gharar*, haram dan riba. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survei kelayakan usaha calon nasabah.

- 4) Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Jember. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- 5) Pimpinan cabang, notaris serta nasabah menandatangani surat perjanjian akad pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*.
- 6) Pengelola agunan Pegadaian Syariah Cabang Jember menyimpan *marhun* yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.g
- 7) Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember melakukan pencairan dana pada nasabah. Dan nasabah menerima danapembiayaan.

Jadi dari wawancara diatas dapat ketahui bahwa hampir semua lembaga kuangan mempunyai Produk pembiayaan. Namun tidak semua lembaga keuangan mempunyai produk pembiayan seperti Pegadaian Syariah yang mempunyai pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*.

Meskipun sama-sama lembaga Pegadaian, seperti halnya Pegadaian Konvensional itu tidak memiliki produk rahn tasjily namun apabila ada nasabah yang mau mengajukan produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* ke Pegadaian Konvensional maka Pegadaian Konvensional melakukan koordinasi kepada lembaga Pegadaian Syariah.

Selanjutnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika mau mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* dan dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* ada batasan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar 1 juta - 200 juta dan nasabah juga harus mengikuti Standart Operasional sebagaimana di sebutkan di atas. Dan juga ada beberapa hak dan kewajiban mengenai pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.

Perlu diketahui bersama bahwasannya dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember ada hak dan kewajiban nasabah dan yang perlu di dapat oleh nasabah seperti halnya pelayanan yang baik, proses pendampingan mulai dari administrasi sampai proses pemberian pembiayaan. Dan selain hak dan kewajiban nasabah ada juga hak kewajiban lembaga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan bapak Suratno selaku bagian penyimpanan di Pegadaian Syariah, ia mengatakan;

“Setiap nasabah yang melakukan pengajuan dari semua produk yang dimiliki oleh pegadaian syariah cabang jember

mempunyai hak yaitu mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajibannya dari nasabah yaitu melengkapi administrasi, membayar angsuran dan pelunasan.”<sup>66</sup>

Lebih jauh bapak Santoso ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban lembaga. Ia mengungkapkan bahwa;

“Hampir semua lembaga keuangan mestinya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus tetap berjalan dengan semestinya demi tetap menjaga suatu kenyamanan dari kedua belah pihak yakni pihak pemberi pinjaman maupun dari pihak peminjam. Contoh sederhananya mas kewajiban dari nasabah yaitu harus membayar tanggungannya kalau dari pihak lembaga sendiri yaitu memberi pelayanan yang baik.”<sup>67</sup>

Kedua pernyataan di atas diperkuat oleh bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku Pimpinan di Pegadaian Syaiah Cabang Jember;

“Dari lembaga pegadaian syariah sendiri mas hak dan kewajibannya yaitu seperti halnya jika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan maka dari pihak pegadaian mempunyai kewajiban mengasih pembiayaan yang telah di ajukan tersebut. jika nasabah telat membayar atau mengangsur maka pihak pegadaian syariah punya hak untuk melelang barang jaminan tersebut. Bigitu juga dengan hak dan kewajiban nasabah yaitu nasabah mempunyai hak mendapatkan pelayanan dengan baik dan juga nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar atau menulunasi pinjaman tersebut.”<sup>68</sup>

Bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku Pimpinan di Pegadaian Syaiah Cabang Jember Menambahkan Pernyataannya. Ia mengatakan bahwa;

“Mengenai hak dan kewajiban itu juga sudah tercantum dalam surat perjanjian mas. Dalam adanya surat tersebut mas yaitu ketika tahapan-tahapan dan persyaratan tersebut sudah dipenuhi semua. Dengan adanya surat perjanjian tersebut menimbulkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Di perjanjian

<sup>66</sup> suratno, *Wawancara*, kaliwates, 23 maret 2020

<sup>67</sup> Santoso, *Wawancara*, kaliwates, 23 maret 2020

<sup>68</sup> Muhammad Rasyidi S.E, *Wawancara*, kaliwates, 26 maret 2020

tersebut tertulis juga ketentuan-ketentuan yang membahas tentang suatu perjanjian yang berupa barang yang dijadikan suatu jaminan dan jika batas waktu angsuran atau pelunasan atas tanggungan tersebut, biasanya waktu angsuran atau pelunasan dihitung dari pembuatan surat perjanjian tersebut mas, ada dua macam angsuran mas yaitu reguler dan fleksi mas, kalau reguler yaitu diwajibkan membayar setiap bulan kalau fleksi itu mas dibayar sitiap 3, 4, atau 6 bulan mas, kebanyakan nasabah biasanya ngambil yang fleksi. Besaran angsuran tersebut dihitung dari berapa besar nasabah melakukan pembiayaan itu mas. Nah apabila batas tersebut terlewati yang telah ditentukan atau secara umum dibilang jatuh tempo atau terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan ada kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi oleh Pegadaian Syariah maupun nasabah secara umum yaitu dengan dibuatkannya suatu surat perjanjian yang mana didalamnya berisi dan di jelaskan bahwa adanya surat tersebut berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga dijelaskan tentang waktu angsuran, pelunasan dan juga pengeksekusian atas barang tersebut ketika nasabah melakukan wanprestasi. Adapun hak kewajiban antara kedua belah pihak yaitu :

#### 1) Hak dan Kewajiban Pegadaian Syariah

- a) Melayani nasabah dengan baik
- b) Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, pemberi pinjaman boleh melelang atau menjual barang jaminan dengan memberi tahu peminjam terlebih dahulu.
- c) Untuk menjaga keselamatan jaminan, pemeberi pinjaman berhak memperoleh biaya perawatan.

- d) Pemberi pinjaman akan menahan barang jaminan selama pihak peminjam belum melunasi utangnya.
  - e) Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi dan harus bertanggung jawab jika terjadi pada barang tersebut.
  - f) Pemberi pinjaman wajib mengingatkan atau menghubungi ketikan nasabah lalai terhadap tanggungannya semisal sudah melewati waktu yang telah di tentukan
  - g) Mengeksekusi atas barang yang dijadikan jaminan apabila nasabah melakukan wanprestasi.
- 2) Hak dan kewajiban Nasabah
- a) Menerima pelayanan yang baik dari Pihak Pegadaian Syariah.
  - b) Setelah melunasi pinjaman, berhak memperoleh jaminan kembali.
  - c) Apabila jaminan itu rusak atau hilang, pinjaman bisa menuntut ganti rugi atas hal itu.
  - d) Peminjam harus bisa melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati saat akad.
  - e) Jika sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi pinjaman, peminjam harus merelakan jaminan menjadi milik pihak pemberi pinjaman. Meskipun peminjam masih memillii kesempatan untuk memperpanjang waktu pinjaman dengan melakukan akad dan membayar biaya kembali.

## 2. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi di Akad *Rahn Tasjily Tanah*

Perlu diketahui bersama bahwasannya dalam Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Dalam hal ini, wanprestasi yang terjadi berupa prestasi yang dilakukan tidak sempurna yakni mengalami kredit macet, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dalam hal ini berupa pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian. Dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah tidak serta merta benda jaminan tersebut di lelang. Namun setelah adanya pemberitahuan somasi terakhir dan nasabah masih tidak bisa untuk melakukan angsuran, maka pihak PT Pegadaian Syariah mengajukan klaim ke pihak pengadilan. Kemudian baru melakukan penjualan barang jaminan, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan bapak Muhammad Rasyidi S.E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, ia mengatakan:

“Sementara ini mas dalam produk *Rahn Tasjily Tanah* tidak ada nasabah yang melukan wanprestasi, karena sebelum jatuh tempo dari pihak pegadaian syariah memberi tau bahwasannya pada tanggal yang di tetapkan adalah kewajiban nasabah membayar angsuran atau melunasi terhadap barang yang di gadaikan.<sup>69</sup>

Lebih jauh bapak Santoso ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban lembaga. Ia mengungkapkan bahwa;

---

<sup>69</sup>Muhammad Rasyidi S.E, *Wawancara*, kaliwates, 26 maret 2020



“Ketika nasabah yang telah mengajukan pembiayaan tugas kami melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya wanprestasi mas..Salah satunya sebelum jatuh waktu pembayaran angsuran kami memberikan pemberitahuan dan semisal ada yang tidak membayar pada waktu yang di tentukan kami melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk mengetahui Kendala yang di alami nasabah.<sup>70</sup>

Bapak Muhammad Rasyidi S.E juga menambahkan bahwa:

“Dan seumpama sampai terjadi adanya wanprestasi mas kita terlebih dahulu melakukan jalan perdamaian terlebih dahulu dengan pendekatan kekeluargaan. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil maka Berdasarkan hasil perjanjian yang dibuat PT Pegadaian Syariah akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan agama. dan juga selain itu mas kami mempunyai acuan pada Pasal 1155 KUH Perdata, eksekusi gadai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: yang pertama dengan cara penjualan di bawah tangan, sesuai Pasal 1155 KUH Perdata pada kalimat “apabila tidak diperjanjikan lain”. Kedua, dengan cara lelang di muka umum, sesuai Pasal 1155 KUH Perdata pada kalimat “menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum.”Lelang ketentuan Pasal 1 ayat 16 dalam POJK No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang.<sup>71</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di Pt Pegadaian Syariah sementara ini belum terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Karna dari pihak Pegadaian Syariah sendiri selalu mewanti wanti dan selalu mengingatkan nasabah ketika sudah sampai masa angsuran atau pelunasan dan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan PT Pegadaian Syariah yaitu yang pertama melakukan pendekatan kekeluargaan. Apabila tidak menemukan

<sup>70</sup>Santoso, *Wawancara*, kaliwates,26 maret 2020

<sup>71</sup> Muhammad Rasyidi S.E, *Wawancara*, kaliwates,26 maret 2020

hasil di dalam musyawarah tersebut maka akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan agama.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pelaksanaan Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>72</sup>

*Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Produk *Rahn tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu.

<sup>72</sup>Drs. Ismail, MBA., AK. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 106

Dimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember diperuntukan kepada nasabah yang mempunyai usaha atau yang mempunyai penghasilan tetap dengan menaruh suatu jaminan barang berupa sertifikat tanah. Hal itu bertujuan untuk suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* yaitu:.

a. Kriteria Nasabah

- 1) Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum. Kriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- 2) Untuk petani, telah bertani minimal 2 tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
- 3) Untuk karyawan minimal sudah bekerja minimal 1 tahun dan menyertakan surat keterangan atau surat izin dari atasan langsung.
- 4) Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit dicabang Pegadaian Konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah
- 5) Status tanah tidak terblokir atau bermasalah dan tidak dalam sengketa hukum.
- 6) Usia nasabah minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir.

b. Persyaratan pembiayaan Rahn Tasjily Tanah

- 1) Foto kopi KTP suami dan istri (jika sudah berkeluarga)
- 2) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan Akte tanah sebagai agunan beserta fotokopinya, foto kopi Sertifikat Tanah
- 4) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- 5) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir (jika ada)
- 6) Foto lahan dan tempat usaha
- 7) Surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga keuangan mempunyai produk pembiayaan seperti Pegadaian Syariah yang mempunyai pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*. Meskipun sama-sama lembaga Pegadaian, seperti halnya Pegadaian Konvensional itu tidak memiliki produk *Rahn Tasjily* namun apabila ada nasabah yang mau mengajukan produk pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* ke Pegadaian Konvensional maka Pegadaian Konvensional melakukan koordinasi kepada lembaga Pegadaian Syariah. Selanjutnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika mau mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* dan dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* nasabah juga harus mengikuti Standart Operasional. Dan juga dalam Setiap nasabah yang melakukan pengajuan dari semua produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember mempunyai hak yaitu

mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajibannya dari nasabah yaitu melengkapi administrasi, membayar angsuran dan pelunasan.

Mengacu pada teori dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn Tasjily* yang didalamnya mengatur tentang:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*,
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>73</sup>

Sehingga berdasarkan wawancara dengan Empat (4) narasumber dengan berpedoman terhadap Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn Tasjily* dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan ada hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi oleh Pegadaian Syariah maupun Nasabah yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Pegadaian Syariah

- 1) Melayani nasabah dengan baik
- 2) Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, pemberi pinjaman boleh melelang atau menjual barang jaminan dengan memberi tahu peminjam terlebih dahulu.
- 3) Untuk menjaga keselamatan jamian, pemberi pinjaman berhak memperoleh biaya perawatan.
- 4) Pemberi pinjaman akan menahan barang jaminan selama pihak peminjam belum melunasi utangnya.
- 5) Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi dan harus bertanggung jawab jika terjadi pada barang tersebut.
- 6) Pemberi pinjaman wajib mengingatkan atau menghubungi ketikan nasabah lalai terhadap tanggungannya semisal sudah melewati waktu yang telah di tentukan.

---

<sup>73</sup>Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

- 7) Mengeksekusi atas barang yang dijadikan jaminan apabila nasabah melakukan wanprestasi.

b. Hak dan kewajiban Nasabah

- 1) Menerima pelayanan yang baik dari Pihak Pegadaian Syariah.
- 2) Setelah melunasi pinjaman, berhak memperoleh jaminan kembali.
- 3) Apabila jaminan itu rusak atau hilang, peminjaman bisa menuntut ganti rugi atas hal itu.
- 4) Peminjam harus bisa melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati saat akad.
- 5) Jika sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi pinjaman, peminjam harus merelakan jaminan menjadi milik pihak pemberi pinjaman. Meskipun peminjam masih memiliki kesempatan untuk memperpanjang waktu pinjaman dengan melakukan akad dan membayar biaya kembali.

Menurut peneliti, terdapat kesinkronan antara teori dengan fakta di lapangan bahwa dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan setandart oprasional yang ada di lembaga tersebut. Begitu juga dalam hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* sangat bijak dan dapat diterima dalam hal bertransaksi dalam hal melayani nasabah pemberi pinjaman dan juga sudah tertera dalam surat perjanjian dan juga diatur dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *RahnTasjily* yang secara umum sudah membahas tentang

*Rahin* (nasabah) dan *Marhun* (penerima atau lembaga) secara umum dan terperinci dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

## 2. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi pada Akad *Rahn Tasjily Tanah*.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas nasabah, yakni dengan menjual jaminan tersebut, serta dapat pula dijadikan sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur atau nasabah (*rahin*). Dengan begitu maka pada saat nasabah wanprestasi, pegadaian syariah berhak mengeksekusi barang jaminan sebagai upaya penelusuran utang dalam pembiayaan.

Fakta di lapangan karena di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember masih tidak pernah mengalami problem wanprestasi dalam produk *Rahn Tasjily Tanah* dan apabila terjadi wanprestasi maka yang pertama dilakukan PT. Pegadaian Syariah yaitu melakukan pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. Dan apabila dari pendekatan dan musyawarah tersebut tidak menimbulkan hasil tindakan selanjutnya adalah permasalahan tersebut akan diselesaikan di pengadilan agama. Maka dari itu berbagai aturan yang telah diatur dalam UU Pasal 1151 KUH Perdata tentang pengeksekusian gadai belum pernah terjadi. berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata, eksekusi gadai dapat dilakukan dengan 2 cara<sup>74</sup>, yaitu:

---

<sup>74</sup> Julianto Putra Hasudungan sitompul, dkk., “Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melaan Beckett, PTE.LTD.”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 3, 2016, 14.



- a. Dengan cara penjualan di bawah tangan, sesuai Pasal 1155 KUH Perdata pada kalimat “apabila tidak diperjanjikan lain”.
- b. Dengan cara lelang di muka umum, sesuai Pasal 1155 KUH Perdata pada kalimat “menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum.”<sup>75</sup>

Lelang menurut ketentuan Pasal 1 ayat 16 dalam POJK No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang.<sup>76</sup> Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Di dalam Kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata:

“*sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.*”<sup>77</sup>

Sesuai kontrak akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah, apabila *rahin* cidera janji dan Pegadaian telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari, maka Pegadaian melaksanakan eksekusi (jual paksa atau lelang) barang jaminan di depan umum atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan *rahin* atas obyek pinjaman yang dijadikan jaminan utang dalam akad.

<sup>75</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1155.

<sup>76</sup>POJK No.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

<sup>77</sup> Ana Selvia Koirunisa & Eef Saefullah, “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 34.

Dalam kontrak tersebut, disebutkan bahwa *Rahin* dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, apabila *rahin* melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
- b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam kontrak akad, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pegadaian.
- d. *Rahin* mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan tetap.

Menurut peneliti, penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam akad *Rahn Tasjily Tanah*, sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan atas persetujuan kedua belah pihak jika terjadi cidera janji atau akad, yaitu sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan prosedur pembiayaan akad *Rahn Tasjily Tanah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember telah efektif sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dengan terlaksanya transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum serta hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam surat perjanjian dengan tujuan untuk menghindari kesalah fahaman dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah*.
2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam memberikan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* sementara ini tidak pernah terjadi wanprestasi dan apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk mengetahui kendala yang di alami nasabah, dan juga melakukan dengan jalur kekeluargaan. Apabila dalam melakukan musyawarah antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil maka selanjutnya diselesaikan di pengadilan agama dan juga belandaskan pada UU Pasal 1155 KUH Perdata tentang eksekusi gadai.

## B. Saran

1. PT. Pegadaian Syariah sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan dengan akad rahn tasjily, agar masyarakat memiliki alternatif lain dalam pembiayaan berprinsip syariah.
2. PT. Pegadaian sebaiknya perlu menetapkan biaya pemeliharaan yang lebih rinci dalam isi akad, agar nasabah tidak bingung dengan adanya penerapan biaya pemeliharaan dalam akad.
3. PT. Pegadaian pada Divisi Syariah sebaiknya mengkaji lebih mendalam tentang akad terutama perihal riba yang masih menjadi polemik dalam masyarakat, agar diperoleh suatu bentuk akad yang lebih baik kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arbi Syarif. 2013. *lembaga: perbankan, keuangan dan pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2009 *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azizah, Nur. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Arrum Bpkb*. Studi kasus PT. Pegadaian Persero Syariah Unit Pasar Purwodadi. Institute Agama Islam Negeri IAIN Surakarta.
- Burhanudin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djamil Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily
- Hendar, dkk. 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan control*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Hanaresti, Nindea. 2019. *Kesesuaian Akad Rahn Tasjily Dalam Transaksi iGadai Tanah*. Studi kasus PT. Pegadaian syariah. Universitas Negeri Jember.
- Haroen, H Nasrun. 2007. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haeriah. 2018. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad rahn tasjily pada produk pembiayaan bermotor syariah*. Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang kepandan kota serang. universitas islam negeri sultan Maulana Hasanuddin banten.
- Ismail. 2019. *Perbankan syariah*. jakarta: kencana
- Julianto Putra Hasudungan sitompul, dkk. 2016. *Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melaan Beckett*. Vol. 5. Diponegoro: Law Journal
- Kurniawan, riski muhammad. 2016. *pelaksanaan akad rahn tasjily dalam produk amanah*. Studi kasus. PT pegadaian cabang pegadaian syariah. Universitas lampung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1155.

- Muhwan Hariri Wawan. 2011 *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad. 2005. *Managemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_.2011 *Manajemen Bank Syariah* . Yogyakarta: STIM YKPN. Edisi revisi.
- Mas'adi, A Ghufron. 2002. *Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- MBA, Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Moeleong, J Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Nortamami, Hilma. 2018. *Tinjauan fatwa DSN-MUI no.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn terhadap pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan arum*. Studi kasus. Pegadaian syariah cabang solo baru. Universitas Islam Negeri UIN Walisongo semarang.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2011 *Memahami metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Renaldy. 2017. *Pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah*. Studi kasus. PT. Pegadaian syariah unit pasar perumnas Palembang. Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang.
- Rahma, Muliana. 2018. *Penerapan akad rahn tasjily pada pembiayaan produk amanah*. Studi kasus. Pegadaian PERSERO Cabang Unit Pegadaian Syariah UPS ulele kareng banda aceh. Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry banda aceh.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajaswali Pers.
- Satyorini, Esti. 2017. *Mekanisme pembiayaan Rahn*. Studi kasus BMT Marhamah Wonosobo. Universitas Islam Negeri UIN Walisongo semarang.
- Suhadak. 2017. *analisis perlakuan akuntansi pembiayaan rahn tasjily*. Studi kasus BMT UGT sidogiri cabang malang kota. Skripsi universitas islam negeri UIN maulana malik ibrhim.
- Syafe'i, Rahmat.2016. *Fikiih Muamalah*. bandung: Pustaka Setia.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum gadai syariah*. Bandung: Alfabeta.

Septi, AulyaFiqih. 2019. *Analisis kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad rahn tasjily berdasarkan fatawa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014*. Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.

Thoharudin, dkk. 2019. *Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pengambilan Pembiayaan Pada BPD Kalimantan Barat KCP Syariah Cabang Sintang*. Vol. 4, Jurnal Pendidikan Ekonomi.

Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember 2018. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Wangawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 02:50

[www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id), diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 02:54



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibaha ini saya :

Nama : Hasan Basri  
Nim : E20161049  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Analisis Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember**” adalah hasil peneliti/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 29 Juli 2020

Saya yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
4F6BCAHF581631979  
6000  
RUPIAH  
Hasan Basri  
NIM. E20161049



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokos Penelitian
Analisis Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Jember	Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembiayaan</li> <li>2. Rahn tasjily tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian pembiayaan</li> <li>2. Tujuan Pembiayaan</li> <li>3. Manfaat pembiayaan</li> <li>4. Jenis-jenis pembiayaan</li> <li>5. Prinsip analisi Pembiayaan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian rahn dan Rukun rahn</li> <li>2. Syarat syarat ar- rahn</li> <li>3. Sifat gadai syariah</li> <li>4. Landasan hukum Pembiayaan rahn</li> <li>5. Fatwa DSN terkait pembiayaan rahn tasjili</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan pegadaian syariah jember</li> <li>b. Karyawan pegadaian syariah jember</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: <i>Field research</i> (Penelitian lapangan)</li> <li>2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif deskriptif</li> <li>3. Subyek penelitian: <i>Purposive sampling</i></li> <li>4. Pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> </ol> <p>Validitaai data: Triangulasi Sumber</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan <i>Rahn tasjily Tanah</i> pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember?</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian hukum apabila menjadi wanprestrestasi di akad <i>Rahn Tasjily Tanah</i></li> </ol>



## PEDOMAN PENELITIAN

1. Sejak kapan adanya Pegadaian Syariah Cabang Jember ini didirikan ?
2. Apa latar belakang pendirian Pegadaian Syariah Cabang Jember ?
3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Cabang Jember ?
4. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jember ?
5. Bagaimana Prosedur mengenai produk *Rahn Tasjily Tanah* ?
6. Bagaimana penyelesaian hukum apabil terjadi wanprestasi ?
7. Apa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ?
8. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* menggunakan akad apa ?
9. Apakah ada kriteria-kriteria untuk calon nasabah dalam pembiayaan *Rahn Tasjily Tanah* ?
10. Berapa besar nominal pembiayaan yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember ?

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B- 190 /In.20/7.a/PP.00.9/ /2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Pimpinan Pegadaian Syariah Jember**

di-

TEMPAT.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Hasan Basri  
NIM : E20161049  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Prodi : Perbankan Syariah  
No Telpon : 081371816670  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.  
NIP : 19730830 199903 1 002  
Judul Penelitian : Analisis Prosedur Pembiayaan Terhadap Rahn Tasjily Tanah di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 14 Februari 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik



  
Abdul Rokhim

Jember, 22 April 2020

Nomor : / 12.007100/2020  
Lampiran :-  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

### SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswi yang tercantum dibawah ini benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian di PT. PEGADAIAN (Persero) CPS A.YANI JEMBER selama 1 (satu) bulan , yang dimulai dari tanggal 04 Maret s/d 04 April 2020.

Adapun Mahasiswi tersebut adalah :

Nama : Hasan Basri  
NPM/NIRM : E20161049  
Universitas : Institut Agama Islam Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : jember  
pada tanggal 22 April 2020

PT PEGADAIAN (Persero)  
Cabang Syariah A. Yani Jember  
Pemimpin Cabang



**Pegadaian**








MUHAMMAD RASYIDI, S.E  
NIK. P80386

---

**PT PEGADAIAN (Persero) – Cabang Syariah A.Yani Jember**

Jl. Ahmad Yani No.76A Jember Telp. +62 331 420048, website : [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

### Jurnal penelitian

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	3 februari 2020	Pembelajaran terkait produk- produk yang ada di pegadaian syariah cabang jember	
2.	6 februari 2020	Fokus pencarian data terkait Rahn tasjily tanah	
3.	8 maret 2020	Mendiskusikan hasil wawancara dengan dosen pembimbing	
4.	11 maret 2020	Pengajuan surat penelitian	
5.	18 maret 2020	Wawancara terkait produk – produk Rahn tasjily tanah	
6.	8 April 2020	Wawancara terkait pembiayaan Rahn Tasjily Tanah	
7.	14 April 2020	Mendiskusikan fokus penelitian	

## DOKUMENTASI









## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Hasan Basri  
Tempat/tgl Lahir : Jember, 08 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
NIM : E20161049  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
Alamat Asal : Dusun Krajan II, Desa Ngampel Rejo, Kec  
Jombang, Kab Jember  
Telp : 081371816670

### 2. Riwayat Pendidikan :

SDN Ngampel Rejo 2 (Tahun 2010)  
SMP Negeri 1 Jombang (Tahun 2013)  
MAN 3 Jember (Tahun 2016)  
IAIN Jember (Tahun 2020)

### **3. Pengalaman organisasi :**

- a. Anggota Osis MAN 3 Jember 2014-2015
- b. Anggota bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS PS ) Masa Juang 2017-2018
- c. Ketua Bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS PS ) Masa Juang 2018-2019
- d. Anggota Aktif bidang Advoger PMII Komisariat IAIN Jember
- e. Pengurus Kumpulan Mahasiswa Netral bidang Kaderisasi periode 2018-2019
- f. Anggota NYC (Nur yasin Center) Melenial

